

**ANALISIS JUMLAH HARTA YANG TERGOLONG
KEPADA PENCURIAN RINGAN
(Studi Komparatif Terhadap Hukum *Jinayah* Dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012)**

**ANALYSIS OF TOTAL ASSETS CATEGORIZED
TO MISDEMEANOR THEFT
(Comparative Study of *Jinayah* Law and Supreme Court Regulation
Number 2 of 2012)**

Ardian Syahputra¹, Hamdani², Faisal³

¹Mahasiswa Program Magister Hukum, Universitas Malikusaleh

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh

Abstrak

Hukum jinayah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 memberikan aturan yang jelas tentang perlindungan harta dengan penyesuaian batasan jumlah yang tergolong kepada pencurian ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan berdasarkan hukum jinayah dan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang pencurian ringan, mulai dari pengertian, unsur dan sanksi penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative atau studi literatur dengan sifat penelitian *preskriptif* yang mengarah kepada penelitian komparatif dengan membandingkan data sekunder atau data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan meneliti sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian. Sumber bacaan meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan dan perbedaan berdasarkan hukum jinayah dan PERMA No. 2 Tahun 2012, yakni persamaan keduanya memiliki konsep keadilan yang proposional, membuat klasifikasi dan kategori tentang perbuatan pencurian yang dilakukan beserta hukuman yang berbeda-beda sesuai klasifikasi yang telah ditentukan, keduanya juga sama-sama memperhitungkan nilai barang. Perbedaan mengenai penilaian terhadap barang yang dicuri, dalam konsep hukum jinayah penentuan barang yang dicuri adalah senilai $\frac{1}{4}$ dinar dan PERMA senilai Rp.2.500.000. Hukum jinayah memberikan kompensasi atas barang yang dicuri untuk dikembalikan dua kali lipat sedangkan PERMA tidak.

Kata kunci: Hukum Jinayah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Abstract

The jinayah law and Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 provide clear rules on the protection of property by adjusting the limit on the amount classified as theft. This study aims to find out the comparison based on the jinayah law and PERMA

No. 2 of 2012 concerning minor theft, starting from the meaning, elements and sanctions of imposing penalties on perpetrators of theft. The research method used is a normative legal research method or literature study with the nature of prescriptive research that leads to comparative research by comparing secondary data or data obtained through literature by researching reading sources that are relevant to the research theme. Reading sources include research on legal principles, legal sources, legal theories, books, Supreme Court regulation Number 2 of 2012 which is theoretical scientific and can analyze the problems discussed. The results showed that the similarities and differences based on the jinayah law and PERMA No. 2 of 2012, namely the similarity between the two has a propositional concept of justice, making classifications and categories about theft committed along with different penalties according to the predetermined classification, both also take into account the value of the goods. The difference regarding the assessment of stolen goods, in the legal concept of jinayah the determination of stolen goods is worth 1/4 dinar and PERMA worth Rp.2,500,000. Jinayah law provides compensation for the stolen goods to be returned twice while PERMA does not.

Keywords: *Jinayah Law, Supreme Court Regulation No. 2 of 2012*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, salah satu tugas pemerintah dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam kontitusi Negara yang termuat di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut 1945) bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum. Namun hukum itu akan menjadi cacat bila penerapannya hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Permasalahan penting adalah bahwa dalam negara hukum, semua orang sama dihadapan hukum tanpa perbedaan yang didasarkan ras, agama, kedudukan sosial dan kekayaan.¹ Indonesia adalah negara yang berkembang dalam segala bidang baik dari pembangunan maupun ekonomi. Sebagai negara yang berkembang maka tidak merata pula pendapatan masyarakat, yang mana pendapatan masyarakat lebih kecil dari pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari.

Dewasa ini, kasus-kasus hukum khususnya tindak pidana ringan (selanjutnya disebut tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 135.

hukum dilatar belakangi oleh berbagai faktor salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan banyak pelaku tindak pidana ringan, Akibatnya pengadilan negeri kesulitan untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi, mengenai kewenangan dan tanggung jawab badan-badan peradilan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mengeluarkan terobosan-terobosan baru berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

PERMA No. 2 Tahun 2012 juga menyatakan tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksud untuk mempermudah penegak hukum khususnya hakim untuk memberi keadilan terhadap perkara yang diadili. Menarik untuk diketahui bahwa dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2012 ini telah menuai pro kontra dari kalangan praktisi hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia mengingat *rekuntruksi* undang-undang hukum pidana dapat dikatakan terlalu lama setelah 50 (lima puluh) tahun lebih seluruh bilangan uang yang ada di KUHP tidak di seuaikan dengan perkembangan zaman. Mahkamah Agung mengambil langkah penting untuk menyesuaikan besaran uang dalam KUHP.

Tepatnya saat pengeluaran laporan tahunan 2011 ketua Mahkamah Agung mengumumkan telah menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA berisi lima pasal yang pada dasarnya mengatur tentang penyesuaian besaran uang yang ada dalam KUHP yang terakhir kali disesuaikan pada tahun 1960.

Penyesuaian besaran uang dilakukan dengan perbandingan harga emas pada masa dulu dengan saat ini. Hasilnya seluruh uang yang ada di KUHP harus dibaca dengan dilipatkan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) kali. Disatu sisi ada pandangan menilai PERMA tersebut bersifat *responsif* menimbang rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat selama ini, sebagaimana bermunculan kasus-kasus seperti nenek Minah, pencurian segegam merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh siswi SMP. Para penegak hukum berkata lantang hukum harus ditegakkan ketika rakyat kecil yang tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya melakukan suatu tindak pidana. Sementara proses hukum terhadap pencurian uang negara oleh penjahat berdasar tidak jelas hukum apa yang ditegakkan.²

Pertanyaan yang terpenting terhadap PERMA No 2 Tahun 2012 apakah memenuhi kriteria untuk menjadi sebuah peraturan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta penjelasan pasalnya yang berbunyi:

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.³

Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian yang belum diatur dalam Undang-undang. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaian ataupun pembagian pembuktian.

Terlepas dari ragam pandangan, sisi yang menjadi pro kontra dari PERMA No 2 Tahun 2012 menyebutkan:

² Busyra nasution, *Perbincangan Hukum Pemerintahan dan Sosial budaya Meyoal Perma No 2 Tahun*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 31.

³ Penjelasan UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-201 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Upaya Mahkamah Agung melalui PERMA No. 2 Tahun 2012 merupakan bagian dari reformasi peradilan pidana yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Namun, upaya tersebut seharusnya diimbangi dengan pengaturan perlindungan terhadap korban. Hal ini mengingat keberadaan korban tindak pidana ringan selama ini luput dari keadilan dalam proses penanganan tindak pidana. Perkara-perkara yang masuk membebani pengadilan dalam menyelesaikan masalah. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan. Oleh karenanya sorotan masyarakat hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.⁴

Penyesuaian batasan tindak pidana dan jumlah denda dalam KUHP yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 1960 seluruh nilai uang belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada pasal pencurian yang diatur dalam pasal 364 yang berbunyi:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.⁵

⁴ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Sukabumi, Dosen pada AKABRI Bagian Kepolisian, 1994, hlm. 252.

Masalah lain yang melatar belakangi penulis melakukan analisis dalam tesis ini adalah implementasi dari pelaksanaan hukuman baik berupa penahanan maupun denda terhadap pelaku tipiring yang dinilai menyimpang dari keadilan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagai contoh kasus tiga biji kakao yang dilakukan nenek Minah dan tertangkap basah oleh petugas PT RSA yang menggelar operasi di blok A 9 perkebunan pada hari Minggu 02 Agustus 2009. Tidak pantas kiranya seorang nenek yang tidak sadar perbuatannya terhadap ketidak sengajaannya mengambil tiga biji buah kakao nenek minah harus mendapat ancaman 5 (lima) tahun penjara yang berlandaskan pasal 362 KUHP.

Hukum pidana Islam (*al-Fiqh al-Jinayah al-Islam*) pencurian merupakan suatu bentuk tindak pidana (selanjutnya disebut *jarimah*) yang diancam dengan hukuman sesuai dengan perbuatan (selanjutnya disebut *had*), yaitu potong tangan.⁶ Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 38: “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana*”.

Berangkat dari pernyataan tersebut, maka penulis mencoba untuk menemukan suatu titik temu antara Peraturan Mahkamah Agung dalam membuat, mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi khususnya dibidang tindak pidana pencurian ringan dari berbagai sudut pandang kemudian memasukkan argumentasi tersebut kedalam lingkup hukum *jinayah*, yang identik dengan wahyu *Al-qur'an* dan *Al-sunnah*, maka disusunlah tesis ini dengan judul “Analisis Jumlah Harta Yang Tergolog Kepada Pencurian Ringan (Studi Komparatif Terhadap Hukum *Jinayah* Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012)”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu.

⁶ Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 149-150.

Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan,⁷ yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dan atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis persamaan dan perbedaan jumlah harta yang tergolong kepada pencurian ringan berdasarkan hukum *jinayah* dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Islam mengenal *nishab* harta sebagai sebuah batasan/kadar dalam menentukan aturan yang bertujuan untuk menetapkan suatu hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Mengenai *nishab* harta khususnya terhadap kejahatan pencurian ringan telah diatur dalam hukum *jinayah*, kejahatan pencurian merupakan perbuatan yang mendapatkan hukuman potong tangan. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38 yang maksudnya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan mendapatkan hukuman potong tangan atas balasan perbuatan yang dilakukan mereka.

Pencurian pada ayat tersebut tidak menegaskan secara jelas pencurian yang bagaimana yang mendapatkan *had* potong tangan. Mengenai *nishab* harta atau batasan/kadar harta yang tergolong kepada pencurian ringan terjadi perbedaan di antara ulama. Menyikapi hal ini, para *fuqaha* menyatakan adanya *nishab* harta atau batasan tertentu sehingga perbuatan pencurian tersebut mendapatkan hukuman berupa hukuman ringan dan atau hukuman *ta'zir*.

Imam Maliki mengatakan batasan yang mendapatkan hukuman terhadap pencurian ringan sebesar seperempat dinar. Rasulullah SAW bersabda: "tidaklah dipotong tangan pencuri, kecuali pada satu dinar atau sepuluh dirham". Ibnu Ruyd mengatakan *nishab* tersebut adalah seperempat dinar, Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah dipotong tangan pencuri, kecuali pada seperempat dinar atau lebih".

Syamsul Haq Azim Abadi memberikan komentar mengenai *nishab* barang curian, para ulama berbeda pendapat hingga dua puluh pendapat setelah mereka mengajukan

⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 13.

syarat mengenai *nishab* pencurian ringan. *Nishab* harta yang wajib dikenakan hukuman menurut Umar adalah seperempat dinar atau yang senilai dengan itu. Riwayat Ibnu Musayyab menunjukkan bahwa *nishab* barang curian yang wajib dikenakan hukuman adalah lima dinar.

Riwayat lain menyatakan menyatakan bahwa Umar memotong tangan yang mencuri urtujah yng nilainya sama dengan tiga dinar atau dua belas dirham. Mengenai nilai tukar berdasarkan hukum *jinayah* berupa emas murni yang memiliki berat satu *mithqal* atau setara dengan 1/7 *troy ounce* atau setara dengan 3,11 gram, dengan demikian dinar emas memiliki berat 4,45 gram.

Dinar merupakan perak berdasarkan ketentuan *open mithqal* (OMS) memiliki kadar perak murni dengan berat 1/10 *troy ounce* atau setara dengan 3,11 gram.⁸ Dengan demikian khalifah Umar ibnu Khattab menentukan keduanya berdasarkan beratnya masing-masing. Sekarang tahun 2021 harga emas murni sampai Rp. 930.000 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) pergram, sehingga harga dari tiga dinar sama dengan Rp. 3.952.500 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Mengenai harga nilai tukar dinar terhadap rupiah dimasa keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2012 adalah Rp. 199.500 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan harga belinya Rp. 202.000 (dua ratus dua ribu rupiah). Untuk tahun 2013 setelah PERMA tersebut diterbitkan, harga harga emas pergram lebih kurang Rp. 600.00 (enam ratus ribu rupiah). Menyimbangi hal tersebut hukum *jinyah* mengkategorikan pencurian yang mendapat hukuman *had* dan atau hukuman *ta'zir* dengan *nishab* seperempat dinar dengan hitungan harta 4,25 gram emas.

Istilah jarimah *ta'zir* menurut hukum *jinayah* adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifaratnya*, atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya.

Hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan

⁸ Abbas Firman dan Syekh Sohibil Faroj, *Fatwa Mengenai Standar Berat dan Kadar Dinar dan Dirham*, Jakarta, Dinarfirst, 2011, hlm. 16.

macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*. Hukuman ta'zir merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA No. 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian di bawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat ditahan. Perlu diketahui bahwasanya dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta penjelasan pasalnya yang berbunyi:⁹

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”.

Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang tersebut. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaian beban pembuktian.

Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum *eropa continental* yang juga menganut *positivisme* hukum. Jadi harus diakui bahwa sistem perundang-undangan harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang lebih tinggi. Kaitannya dengan PERMA No. 2 tahun 2012 bahwasanya ada beberapa masalah dalam penempatan posisi PERMA

⁹ Penjelasan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

tersebut. Hal itu dapat menimbulkan beberapa kontroversi pemahaman yang terjadi diwilayah praktisi hukum.

Ahli hukum yang menyalahkan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 karena alasan hirakis. Dalam analisis ini penulis membedakan PERMA dengan Undang-Undang yang merupakan kekurangan dan kelebihan diantara keduanya antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 A yang Berbunyi:¹⁰

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Pasal tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan terhadap wewenang Mahkamah Agung dalam membentuk peraturan dengan undang-undang. Karena ciri dari negara hukum adalah kewenangan suatu lembaga pada negara hukum haruslah senantiasa diatur secara formal berdasarkan perundang-undangan baik secara *atributif* maupun *delegatif*. Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung beserta dengan beberapa kali perubahannya, telah menjadi dasar kewenangan Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan yang berkaitan hukum acara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya mengubah penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Butiran PERMA tersebut secara tidak langsung merubah ketentuan hukum menjadi *Lex Specialis* dari KUHP dengan mengatur hukum pidana materilnya bukan merupakan ranah hukum pidana formil. Karena ketentuan materilnya dirubah maka secara otomatis penegakkan hukum formilnya akan menyesuaikan. Hal ini menimbulkan kerancuan dan tidak sejalan dengan makna pada Pasal 79 Undang-Undang Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 merupakan suatu bukti bahwa KUHP harus di revisi karena setiap ketentuan di dalamnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sejak tahun 1960 nilai rupiah mengalami penurunan 10.000 (sepuluh ribu) kali jika dibandingkan harga emas saat ini. Nilai uang yang terdapat pada KUHP belum pernah mengalami penyesuaian sehingga berimplikasi terhadap penerapan

¹⁰ Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945.

sejumlah pasal yang ada pada KUHP seperti pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP.

Kaitan hukum *jinayah* dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 terhadap *nishab* harta yang tergolong kepada pencurian ringan merupakan produk hukum yang pasti terjadi sesuai dengan kondisi umat. Negara hukum adalah sebuah konsep yang bersifat umum dan dapat dihubungkan dengan berbagai predikat lainnya. Secara sederhana negara hukum berarti negara yang menegakkan supremasi hukum dan pelaksanaan pemerintahannya bukan supremasi kekuasaan.

Tabel: Pencurian Ringan Berdasarkan Hukum *Jinayah* dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

| Unsur-unsur Pencurian | Pencurian Ringan Berdsarkan Hukum Jinayah | Pencurian Ringan Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 |
|------------------------------|---|--|
| Barang yang curi | a. Nilai kurang dari ¼ dinar (emas 4,25 gram) b. Barang haram meskipun bernilai harganya | a. Nilai kurang Rp. 2.500.000 |
| Tempat melakukan Pencurian | a. Tidak dilakukan di tempat penyimpanan | a. Tidak dilakukan di rumah b. Tidak dilakukan di pekarangan tertutup |
| Hak milik barang | a. Adanya <i>syubhat</i> (harta bersama dan masih ada hubungan keluarga | a. Tidak ada kreteria khusus pencurian yang dilakukan oleh keluarga |
| Sanksi pidana | a. <i>Ta'zir</i> dan denda dua kali lipat terhadap harga barang yang di curi tersebut | a. PERMA No. 2 Tahun 2012 penjara paling lama 3 bulan atau denda 1000 kali lipat dari Pasal 364 KUHP Rp. 900 menjadi Rp. 900.000 |
| Sebab-sebab | a. Karena keterpaksaan | a. Tidak ada kreteria khusus |

Tabel tersebut menggambarkan perbandingan antara konsep berdasarkan hukum *jinayah* dan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian ringan beserta sanksinya.

1. Persamaan Hukum *Jinayah* dan PERMA No. 2 Tahun 2012

- a. Konsep pencurian ringan berdasarkan hukum *jinayah* dan hukum PERMA No. 2 tahun 2012, keduanya memiliki konsep keadilan yang proposional, yakni membuat klasifikasi dan kategori tentang perbuatan pencurian yang dilakukan beserta hukuman yang berbeda-beda sesuai klasifikasi yang telah ditentukan, salah satu klasifikasi yang digunakan adalah nilai barang yang dicuri, sehingga kerugian yang dialami oleh orang yang dicuri barangnya dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pencuri benar-benar diperhatikan, dalam hal ini supaya sipencuri dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan hukumannya tidak melebihi batas.
- b. Keduanya sama-sama memperhitungkan penjagaan barang. Hukum *jinyah* menggugurkan hukum potong tangan dari pencuri. Sedangkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 diatur secara rinci, yakni tidak dilakukan didalam rumah dan dilakukan didalam pekarangan yang tertutup, maka apabila dilakukan didalam rumah dan atau didalam pekarangan tersebut dapat dikenai pasal yang lain semisal pencurian dengan pemberatan
- c. Dilihat dari kepemilikan barang maka kedua memiliki pertimbangan yang sama, didalam hukum *jinayah* apabila barang tersebut merupakan barang bersama antara sipencuri dan korban atau ada hubungan kerabat semimal anak yang mencuri harta ayahnya maka dianggap pencurian bentuk hukuman ringan. Sedangkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 diatur oleh pasal tersendiri dengan kreteria-kreteria tertentu.

2. Perbedaan Hukum *Jinayah* dan PERMA No. 2 Tahun 2012

Hukum *jinayah* apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur diatas maka perbuatannya dapat dikenakan hukuman ta'zir karena hukuman asal pencurian adalah potong tangan dan apabila salah satu unsur perncurian tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan hukuman tersebut, sedang dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 terklasifikasi lebih detail dalam bentuk rumusan pasal-pasal, maka unsur-unsur tersebut menjadi syarat yang harus ada. Adapun perbedaan secara lebih jelas adalah sebagai berikut :

- a. Dilihat dari unsur barang yang dicuri perbedaannya adalah mengenai penilaian terhadap baranag yang dicuri adalah senilai seperempat dinar dengan ukuran emas murni 4,25 gram dengan nilai harga Rp. 3952.500 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan PERMA No. 2 Tahun 2012 senilai Rp. 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pemahaman barang yang bernilai menurut hukum *jinayah* adalah bukan yang diharamkan oleh agama seperti pencurian anjing, babi, minuman keras dan lainnya yang diharamkan oleh *syara'* meskipun nilainya mahal atau lebih dari *nishab* yang ditentukan tidak mendapatlan hukuman. Sedangkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 tidak demikian.
- b. Dilihat dari aspek korban dalam hukum *jinayah* memberikan konpensasi atas barang yang dicuri untuk dikembalikan dua kali lipat. Sedangkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 tidak ada kewajiban bagi pencuri untuk mengganti barang yang dicuri. Adapun dilihat dari hukumnya di dalam hukum *jinayah* tersebut termasuk kategori *ta'zir* yang menjadi kewenangan penguasa (*ulul amri*) sedangkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 diatur secara rinci bentuk hukumannya yakni kurungan maksimal 3 (tiga) bulan.
- c. Dilihat dari aspek sebab-sebab melakukan kejahatan, dalam hukum *jinayah* unsur-unsur sebab dilakukannya suatu kejahatan menjadi salah satu pertimbangan terhadap hukuman atau penjatuhan sanksi kepada pelaku, apabila perbuatan pencurian tersebut dilakukan karena keterpaksaan maka hukuman menjadi diperingan. Sedangkan PERMA No. 2 Tahun 2012 tidak menjadi salah satu rumusan unsur-unsur dalam norma hukumnya sebab dalam hukum positif unsur tersebut tetap dijerat dengan pasal yang dikenakan dan hanya mmenjadi pertimbangan hakim
- d. Perbedaan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, jika ditinjau dari hukum *jinayah* maka PERMA tersebut dikatakan telah berpihak kepada keadilan dan mengikuti perinsip-perinsip dasar hukm *jinayah*. Adapun terhadap tindak pidana pencurian ringan dilihat dari perkembangan suatu *nishab*, maka perbedaan diantara hukum *jinayah* dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 ditinjau dari nilai-nilai dasar hukum *jinayah* terhadap tindak pidana pencurian ringan dari masa Rasulullah SAW hingga akhir zaman tetap berpegang terhadap hadist Nabi dengan *nishab* harta pencurian dengan ukuran seperempat dinar atau sepuluh dirham, sedangkan PERMA No. 2 Tahun 2012 masih dapat berubah penetapannya terhadap jumlah harta yang tergolong kepada pencurian

ringan. PERMA tersebut masih harus mengikuti perkembangan zaman karena penetapan tersebut mengikuti nilai mata uang Indonesia.

2. Analisis Kelebihan dan Kelemahan Hukum *Jinayah* Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Terhadap Pencurian Ringan

Hukum *jinayah* pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara'*, berdasarkan dengan itu ada beberapa persoalan antara lain: siapa yang harus merencanakan kebijakan, melaksanakan, dan menilai hukum *jinayah*. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat menduduki jabatan perencana, pelaksana, dan penilai peraturan tersebut. Maka dalam hal ini PERMA No. 2 Tahun 2012 menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum *jinayah* terutama dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah perangkat peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang berhubungan dengan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. PERMA tersebut dikeluarkan dengan tujuan dapat meminimalisir menumpuknya perkara yang ada di pengadilan umum dan mempertimbangkan rasa keadilan terkait beberapa kasus pencurian ringan dengan tuntutan lima tahun penjara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam perjalanannya mendapat perhatian khusus dari beberapa ahli hukum di Indonesia. Berbagai alasan yang bersifat pro kontra terhadap PERMA tersebut seakan-akan mewarnai corak peradilan Indonesia, terlepas dari berbagai faktor baik secara formil materil, hirarki, hingga faktor politisnya. Ahli hukum menilai kontroversi PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam penerapannya dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian dalam hirarki perundang-undangan, maka dalam hal ini akan berbeda tentunya jika ditinjau dari paradigma hukum *jinayah*. Universalitas nilai hukum *jinayah* terwujud manakala mampu melepaskan diri dari tarikan historis dan sosiologis, dan pada saat yang sama mampu beradaptasi dengan segala beban dan tuntutan yang muncul lantaran perubahan dan perbedaan tempat dan waktu.

Prinsip dasar hukum *jinayah* terhadap pencurian ringan yang telah sampai pada *nishab/kadar* ada ketetapan yang mengharuskan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum. Dalam hal ini antara lain menyederhanakan beban terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan terhadap hukuman yang diperolehnya, dilaksanakan hukuman secara

berangsur-angsur dan tidak menyulitkan.¹¹ Sedikit sulit untuk menemukan komparasi yang mengena dalam memandang tindak pidana pencurian ringan dari sudut hukum pidana dan hukum *jinayah*.

Hukum yang dipergunakan aturan tersebut berlaku karena adanya situasi tertentu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan hukum asal. Sebagai contoh PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam penjelasan umumnya dikatakan bahwa:¹²

“Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini di adili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya”.

Banyaknya kasus yang dianggap berat sebelah dan mengabaikan nilai dasar keadilan sebagaimana beberapa fakta yang telah disebutkan dalam pendahuluan terdahulu. Hal ini tidak menutup kemungkinan Mahkamah Agung bertindak cepat dalam mengatasi permasalahan di atas sebagai reaksi pembentukan peraturan yang terkait dengan masalah tindak pidana ringan terkhusus tindak pidana pencurian ringan.

Korelasi surat *al-maidah* : 38 yang mengharuskan bagi pencuri untuk dipotong tangannya. Hukum yang berupa *hudud* tersebut bukan tanpa perkembangan. Hukuman potong tangan merupakan batasan maksimal, artinya berdesarkan ayat tersebut manusia hanya boleh menghukum dengan hukuman yang lebih rendah dari itu. Maka disini kesempatan hukum *jinyah* untuk memasukkan hukuman *ta'zir* dalam perkara tindak pidana pencurian ringan yang sudah sampai pada *nishab*/kadar pencurian. Alasan yang tepat untuk setatemen di atas karena PERMA No. 2 Tahun 2012 tersebut menjadi salah satu pintu keberhasilan hukum *jinayah* dalam melebarkan hukum secara subitatif.

1. Kelebihan dan Kelemahan Hukum *Jinayah*

- a. Kelebihan dari hukum pidana islam adalah terletak pada ketegasan dalam memandang hukuman bagi si pelaku, terkait dengan pencurian dalam hukum *jinyah*, hukuman atas perbuatan mencuri adalah *had* dan hukuman *ta'zir* karena unsur-unsur hukuman potong tangan tidak terpenuhi. *Ta'zir* dapat dikenakan apabila salah satu unsur

¹¹ *Ibid*

¹² Penjelasan umum PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP

pencurian tidak terpenuhi guna menjaga hak pelaku dalam hal keadilan atas hukuman yang diberikan sesuai atau tidak lebih berat atas perbuatan yang dilakukan, sedangkan untuk korban mempunyai hak untuk dikembalikan barang yang telah dicuri dengan ketentuan dua kali lipat dari nilai barang yang dicuri.

- b. Kelemahan dalam rumusan aturan terkait hukuman pencurian dalam hukum pidana islam, *ta'zir* tidak ada hukuman yang pasti agar hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dengan menimbang situasi dan kondisi pelaku, karena itu hakim dituntut cerdas, cermat dan hampir mendekati sempurna, selain itu keputusan hakim bersifat mutlak (*sentris*).
2. Kelebihan dan Kelemahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
 - a. Kelemahan PERMA No. 2 Tahun 2012 berkaitan dengan penerapan unsur-unsur pencurian ringan, apabila seseorang mencuri dengan cara membongkar, merusak atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, yang berkontradiksi dengan unsur yang lain yaitu tidak dilakukan didalam rumah dan di pekarangan yang tertutup, hal ini membutuhkan rumusan yang lebih jelas lagi. Aspek korban apabila barang yang dicuri telah rusak atau hilang sebagian tidak ada jaminan untuk diganti sehingga dapat dikatakan bahwa sikorban tetap dirugikan sehingga menyebabkan kurangnya mempertimbangkan keadilan bagi korban.
 - b. Kelebihan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 terjaminnya kepastian hukum, permasalahan yang ditimbulkan akibat batas pencurian ringan kurang dari Rp. 2.500.000 tidak dapat dikenakan hukuman lima tahun penjara dan merupakan terobosan yang maju bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, serta mampu menjawab kebutuhan rasa keadilan masyarakat yang ditimbulkan oleh kasus-kasus yang belakangan terjadi di Indonesia, selain itu juga dapat mengaktifkan lembaga peradilan dengan adanya acara pemeriksaan cepat yang dilakukan oleh hakim tunggal mengingat hukumannya yang relatif singkat yakni 3 bulan penjara.

D. KESIMPULAN

Persamaan hukum *jinayah* dan PERMA No. 2 tahun 2012 terhadap jumlah harta yang tergolong kepada pencurian ringan, keduanya memiliki konsep keadilan yang proposional, yakni membuat klasifikasi dan kategori tentang perbuatan pencurian yang dilakukan beserta hukuman yang berbeda-beda sesuai klasifikasi yang telah ditentukan,

keduanya juga sama-sama memperhitungkan penjagaan barang. Sedangkan perbedaan hukum *jinayah* dan PERMA No. 2 Tahun 2012 mengenai penilaian terhadap barang yang dicuri, dalam konsep hukum *jinayah* penentuan barang yang dicuri adalah senilai seperempat dinar dengan nilai emas murni 4, 25 gram, nilai uang Rp.3.952.500 dan PERMA No. 2 Tahun 2012 senilai Rp.2.500.00. Adapun dilihat dari hukumnya di dalam hukum *jinayah* hukuman tersebut termasuk kategori *ta'zir* yang menjadi kewenangan penguasa (*ulil amri*) sedangkan PERMA No. 2 Tahun 2012 diatur secara rinci bentuk hukumnya yakni kurungan maksimal 3 (tiga) bulan.

Kelebihan hukum *jinayah* terhadap pencurian ringan adalah korban mempunyai hak untuk dikembalikan barang yang telah dicuri dengan ketentuan dua kali lipat dari nilai barang yang dicuri. Kelemahannya hampir tidak ada kelemahan dalam rumusan aturan terkait hukuman pencurian ringan yang mendapatkan hukuman *ta'zir*, akan tetapi pelaksanaannya belum dapat diterapkan di Indonesia dikarenakan belum terbentuknya peraturan yang merujuk pada Al-Qur'an dan Al-hadist terkhusus pencurian ringan. Kelemahan PERMA No. 2 tahun 2012 apabila barang yang dicuri telah rusak atau hilang sebagian tidak ada jaminan untuk diganti sehingga dapat dikatakan bahwa korban tetap dirugikan sehingga menyebabkan kurangnya mempertimbangkan keadilan bagi korban. Sedangkan kelebihan permasalahan yang ditimbulkan akibat batas minimal pencurian ringan dalam KUHP yang ketinggalan zaman yakni 250 rupiah dapat diperbaharui dengan adanya PERMA No. 2 tahun 2012 yang diganti menjadi 2.500.000 rupiah merupakan terobosan yang maju bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abbas Firman dan Syekh Sohibul Faroj, *Fatwa Mengenai Standar Berat dan Kadar Dinar dan Dirham*, Jakarta, Dinarfirst, 2011.

Busyra nasution, *Perbincangan Hukum Pemerintahan dan Sosial budaya Meyoal Perma No 2 Tahun*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945.

Penjelasan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Penjelasan UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Sukabumi, Dosen pada AKABRI Bagian Kepolisian, 1994.